

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara adalah subjek hukum internasional yang paling penting dan terbesar dalam hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan internasional.<sup>1</sup> Suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain merupakan suatu tanda kedaulatan yang merdeka. Kemampuan tersebut juga dapat memberikan pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut dapat menjaga wilayah teritorialnya. Dengan adanya hubungan Internasional dapat terjalin kerja sama yang lebih erat dan harmonis oleh negara yang satu dengan negara yang lainnya.<sup>2</sup>

Hubungan Internasional antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler. Hubungan Diplomatik adalah salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara untuk melakukan suatu kerja sama dengan negara lain. Pada umumnya negara- negara yang bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.<sup>3</sup> Sedangkan Hubungan Konsuler adalah perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Biasanya, untuk merintis

---

<sup>1</sup> Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 94.

<sup>2</sup> Anna Anindita Nur Pustika, 2021, *Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 18.

<sup>3</sup> Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, 2008, Malang, Bayu Media Publishing, Hlm 56

pembukaan hubungan diplomatik antar negara, didahului dengan pengiriman pejabat konsuler.<sup>4</sup> Kegiatan lembaga konsuler bisa dikatakan bahwa sejak semula hubungan tersebut merupakan hasil dari persetujuan bilateral antara negara yang berkepentingan. Untuk melengkapi persetujuan tersebut banyak negara yang membuat peraturan perundang-undangan nasional yang dipakai oleh peradilan nasional. Secara berangsur-angsur lahirlah hukum kebiasaan umum yang datang dari ketentuan-ketentuan bilateral tersebut. Hubungan Konsuler bersama hak-hak istimewa dan kekebalannya sebagian diatur oleh hukum nasional dan sebagian lagi oleh hukum internasional.<sup>5</sup>

Perbedaan antara hubungan diplomatik dan hubungan konsuler terletak pada tujuan, fungsi, dan perwakilan negara dalam interaksi internasional. Hubungan diplomatik berfokus pada urusan politik, keamanan, dan ekonomi antarnegara. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola hubungan bilateral, melakukan negosiasi, serta menyelesaikan konflik atau sengketa antara negara. Dalam hubungan diplomatik negara mengirimkan diplomat seperti duta besar yang bekerja di kedutaan besar untuk mewakili negara mereka di negara penerima. Kedutaan besar memiliki status imunitas diplomatik, yang memberikan kebebasan bagi diplomat untuk menjalankan tugas mereka tanpa intervensi hukum negara penerima dan ini diatur oleh Konvensi Wina 1961.<sup>6</sup> Sementara itu, Hubungan Konsuler lebih berfokus pada urusan administratif dan perlindungan bagi warga negara pengirim yang berada di luar negeri, serta

---

<sup>4</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Penerbit Lekeisha, Jawa Tengah, hlm. 82.

<sup>5</sup> Syahmin, A. K., dan Fidelia Fidelia. "The International Cooperation to Eradicate Illicit Firearms Trafficking in Southeast Asian Region." *Sriwijaya Law Review*, 2018, h. 174.

<sup>6</sup> Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2007), bab mengenai hubungan diplomatik dan konsuler, hal. 225-250.

memfasilitasi hubungan ekonomi antara negara pengirim dan penerima. Pejabat konsuler, seperti konsul atau konsul jenderal, bekerja di konsulat, yang dapat terletak di kota-kota besar atau pusat ekonomi, selain ibu kota negara penerima. Fungsi utama pejabat konsuler adalah memberikan pelayanan kepada warga negara pengirim, termasuk pengurusan paspor, visa, legalisasi dokumen, serta memberikan bantuan hukum dan perlindungan dalam situasi darurat.<sup>7</sup> Meskipun pejabat konsuler juga diberikan imunitas, hak tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan diplomat, dan hanya berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas konsuler mereka. Hubungan konsuler diatur oleh Konvensi Wina 1963.<sup>8</sup>

Pembukaan Perwakilan Konsuler bisa tanpa kehadiran Perwakilan Diplomatik di negara penerima. Hal ini diperbolehkan dalam hukum internasional, Khususnya sesuai dengan Konvensi Wina 1963 sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1963 berbunyi :<sup>9</sup> *"The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent."* Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1963 ini bermaksud bahwa Pembukaan hubungan konsuler antara negara dilakukan berdasarkan persetujuan bersama. Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1963 mengonfirmasi bahwa pembukaan hubungan konsuler bisa dilakukan tanpa adanya hubungan diplomatik terlebih dahulu, selama kedua negara sepakat.

---

<sup>7</sup> S. Arief Wibowo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), bab mengenai kedutaan besar dan konsulat, hal. 105-130.

<sup>8</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), bab mengenai hubungan diplomatik dan konsuler, hal. 515-550.

<sup>9</sup> Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/ VCCR*) Pasal 2 ayat 1 .

Diplomatik dan Konsuler memiliki perbedaan fungsi meskipun keduanya berperan dalam mewakili kepentingan negara pengirim di luar negeri. Fungsi Diplomatik berfokus pada hubungan politik antarnegara di mana pejabat diplomatik, seperti duta besar bertugas untuk mewakili negara pengirim di negara penerima, melakukan negosiasi, dan melindungi kepentingan negara pengirim. Sedangkan Konsuler lebih berkaitan dengan urusan administratif dan pelayanan bagi warga negara yang berada di luar negeri. Pejabat konsuler, seperti konsul atau konsul jenderal, memberikan bantuan hukum dan administratif kepada warga negara pengirim, seperti penerbitan paspor, visa, serta memberikan perlindungan bagi warga negara yang menghadapi masalah hukum atau darurat di negara penerima. Selain itu, konsuler juga memiliki peran dalam mengawasi perdagangan dan kerja sama ekonomi antara kedua negara.<sup>10</sup>

Hubungan konsuler bersifat nonpolitis, hubungan konsuler terbatas pada pengembangan hubungan perdagangan, bisnis dan kepentingan warga negara yang tinggal di wilayah kekuasaan negara tersebut.<sup>11</sup> Hubungan Konsuler tumbuh dan berkembang sebelum adanya sistem perwakilan diplomatik. Suatu negara telah sepakat untuk melakukan hubungan konsuler dengan negara lain maka negara-negara tersebut menyetujui pembukaan hubungan konsuler. Bila negara sudah memberitahukan dengan layak kepada negara penerima dan suatu pejabat perwakilan konsuler dapat melakukan fungsinya di negara penerima kecuali ada keberatan dari negara penerima perlu pula ditegaskan bahwa fungsi konsuler dilaksanakan di pos-pos konsuler dan

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 225-250

<sup>11</sup> *Ibid* hal 82.

dapat dilakukan juga oleh misi-misi diplomatik dalam hal ini di negara penerima tersebut belum ataupun tidak terdapat perwakilan konsuler, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan konvensi tentang hubungan konsuler. Dengan dilakukannya pembentukan hubungan konsuler negara-negara yang berhubungan dapat mengirimkan perwakilan konsulernya untuk melaksanakan fungsi dan tugas konsuler.<sup>12</sup> Fungsi perwakilan konsuler diatur Pasal 3 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yaitu “*Consular functions are exercised by consular posts. They are also exercised by diplomatic mission in accordance with the provisions of the present Convention*”<sup>13</sup> Pasal 3 Konvensi Wina 1963 ini bermaksud bahwa fungsi-fungsi konsuler dilaksanakan oleh kantor konsuler dan juga dilaksanakan oleh misi diplomatik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1963.

Kekebalan dan Keistimewaan Hubungan Konsuler merujuk hak-hak khusus yang diberikan untuk pejabat konsuler negara asing yang bertugas di suatu negara. Bertujuan untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas mereka tanpa gangguan dari negara penerima. Kekebalan konsuler mencakup beberapa aspek penting pertama, kekebalan oleh yurisdiksi hukum negara penerima, yang berarti pejabat konsuler tidak dapat diadili atau dituntut sehubungan dengan tindakan resmi mereka dalam menjalankan tugas konsuler, kecuali dalam kasus tertentu seperti pelanggaran hukum yang tidak terkait dengan tugas konsuler. Kedua, kekebalan dari penahanan atau penggeledahan pribadi yang memberikan perlindungan terhadap pejabat konsuler dari

---

<sup>12</sup> Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/ VCCR*) pasal 2.

<sup>13</sup> Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/ VCCR*) pasal 3.

tindakan yang bisa mengganggu pelaksanaan tugas diplomatik mereka. Selain itu, keistimewaan konsuler juga mencakup hak untuk berkomunikasi secara resmi dengan pemerintah negara pengirim tanpa gangguan dari negara penerima, hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan kepada warga negara asal mereka yang berada di negara penerima, serta hak untuk mengurus urusan administratif seperti pembuatan paspor, akta kelahiran, dan pengurusan visa, tanpa dikenakan kewajiban perpajakan atau pajak negara tuan rumah. Keistimewaan ini juga memastikan bahwa gedung konsuler, alat komunikasi, dan arsip konsuler dilindungi dari intervensi penerima. Namun, meskipun konsuler menikmati kekebalan ini mereka tetap harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum internasional dan tidak dapat menyalahgunakan hak-hak tersebut untuk kegiatan yang merugikan ketertiban umum atau melanggar hukum negara pengirim.<sup>14</sup>

Kekebalan terhadap perwakilan konsuler memberikan konsekuensi kepada negara penerima untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu melindungi gedung atau kantor konsuler dari segala perusakan dan serangan serta melakukan pencegahan atas setiap gangguan yang dapat menurunkan martabat gedung atau Kantor Perwakilan Konsuler.<sup>15</sup> Gedung atau Kantor Perwakilan Konsuler memerlukan perlindungan dan keamanan khusus. Siapapun tidak boleh memasukinya tanpa adanya izin dari kepala perwakilan. Gedung atau Kantor Perwakilan Konsuler salah satu

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional dalam Praktek* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 215.

<sup>15</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Penerbit Lekeisha, Jawa Tengah, hlm. 59.

tempat yang wajib mendapatkan perlindungan serta keamanan yang khusus dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa adanya izin dari kepala perwakilan.

Gedung Konsulat memiliki fungsi sebagai kedudukan resmi yang bertugas menjalankan misi-misi perwakilan dari negara pengirim ke negara penerima. Perlindungan terhadap Gedung Konsulat menjadi suatu masalah yang sangat sering dibicarakan. Gedung Konsulat memiliki kekebalan yang meliputi gedung perwakilan, lingkungan dalam perwakilan, dan luar perwakilan. Pejabat dari negara penerima tidak boleh memasuki kantor atau perwakilan konsulat di luar negeri tanpa persetujuan perwakilan kedutaan. Sehingga negara penerima wajib menjaga ketentraman dari setiap pejabat Diplomatik yang berada di wilayah kedutaan tersebut. Adapun fungsi utama dari gedung konsulat di antaranya pertama, memberikan layanan Konsuler kepada warga Negara asalnya yang berada di wilayah negara tuan rumah. Layanan konsuler meliputi penerbitan paspor, visa, dan surat-surat perjalanan lainnya, serta bantuan dalam situasi darurat seperti bencana alam, kecelakaan, atau kejahatan. Ketiga, Gedung Konsulat juga berfungsi untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara negara asal dan negara tuan rumah. Para Diplomat Dan Staf Konsulat di Gedung Konsulat bertugas untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pejabat dan masyarakat setempat, serta memfasilitasi kunjungan resmi antara kedua negara. Ketiga, dapat melindungi kepentingan negara dan warga negaranya Gedung Konsulat bertugas untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara asalnya yang berada di wilayah negara tuan rumah. Para Diplomat dan Staf Konsulat di Gedung Konsulat

bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan dalam situasi darurat, seperti konflik, penangkapan, atau penyanderaan.<sup>16</sup>

Pengaturan penggunaan kawasan Gedung perwakilan Konsuler ini dicantumkan di dalam Konvensi Wina 1963 sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 2 Konvensi Wina 1963. Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/ VCCR*) yang berbunyi “*Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this article.*”<sup>17</sup> Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1963 maksudnya adalah kawasan konsuler tidak boleh diganggu atau dicampuri sejauh yang diatur dalam pasal ini. Jelas tertuang dalam pasal ini bahwa gedung dan kawasan konsuler harus dihormati sepenuhnya dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak negara penerima, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, sesuai Pasal 55 ayat 2 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/ VCCR*) yang berbunyi “*The consular premises shall not be used in any manner incompatible with the exercise of consular functions.*”<sup>18</sup> Pasal 55 (2) konvensi Wina 1963 ini maksudnya adalah Aktivitas tempat atau gedung konsuler tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi konsuler. Pasal ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan gedung konsulat untuk kegiatan yang tidak sah atau ilegal, seperti

---

<sup>16</sup> Adhitya Apris Setyawan, *Perlindungan Terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing Sebagai Implementasi Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomati*, 2013, Hal. 74.

<sup>17</sup> Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/ VCCR*) Pasal 31.

<sup>18</sup> Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/ VCCR*) Pasal 55 ayat 2.

kegiatan spionase, perdagangan narkoba, atau kegiatan lain yang dapat merusak hubungan antarnegara.

Selama perkembangan hubungan konsuler, banyak kasus penyalahgunaan gedung konsulat bertentangan dengan Konvensi Wina 1963. Salah satu contoh penyalahgunaan yang sangat mungkin terjadi adalah penyerangan Israel pada Kantor Konsuler Iran di Damaskus Pada 1 April 2024. Serangan udara Israel yang menghancurkan Gedung Konsuler Iran, dan menewaskan sejumlah petinggi Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), memunculkan pertanyaan yuridis mendasar mengenai apakah perlindungan Konsuler dalam Konvensi Wina 1963 dapat gugur apabila Gedung tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsi konsuler. Israel mendalilkan bahwa bangunan tersebut bukan lagi berfungsi sebagai fasilitas konsuler semata, tetapi telah beralih menjadi pusat pertemuan dan koordinasi operasi militer IRGC di Suriah dan Lebanon, sehingga menurut versi Israel gedung itu merupakan sasaran militer yang sah (*legitimate military target*).<sup>19</sup> Sementara itu, Iran dan Suriah menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa gedung konsuler tetap memegang status *inviolable* yang dilindungi oleh hukum konsuler Internasional. Dalam perspektif *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), penyerangan Kantor Konsuler Iran di Damaskus oleh Israel perlu dianalisis tidak hanya dari aspek pelanggaran Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, tetapi juga dari sudut pandang pertanggungjawaban negara atas perbuatan yang melanggar hukum Internasional. ARSIWA menegaskan bahwa suatu Negara

---

<sup>19</sup> Faramarz Davar, *Israeli Strike on Iranian Consulate in Damascus: Diplomatic Immunity Contested* (IranWire, Apr. 3, 2024).

dapat dimintakan pertanggungjawaban internasional apabila terdapat perbuatan yang bisa diatribusikan kepada negara dan perbuatan tersebut melanggar kewajiban Internasional yang berlaku. Dalam kasus ini, serangan udara yang dilakukan oleh Israel terhadap gedung konsuler Iran, apabila dapat dibuktikan merupakan tindakan organ negara Israel, memenuhi unsur atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ARSIWA.<sup>20</sup> Selanjutnya, kewajiban internasional yang relevan adalah kewajiban untuk menghormati *inviolability* Gedung Perwakilan Konsuler sebagaimana dijamin dalam Konvensi Wina 1963. Dalam kasus ini, ada masalah yang bertentangan dengan Konvensi Wina 1963. Pasal 55 ayat 2 Konvensi Wina 1963 menyatakan bahwasanya kantor perwakilan tidak boleh digunakan dalam cara apa pun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi Konsuler untuk mencegah Gedung Konsulat digunakan untuk kegiatan ilegal atau melanggar hukum, seperti spionase dan perdagangan narkoba, atau kegiatan lain yang dapat membahayakan hubungan antarnegara.<sup>21</sup>

Penyalahgunaan Gedung Konsulat oleh negara pengirim menimbulkan pertanyaan penting mengenai yurisdiksi negara penerima dalam menanggapi tindakan tersebut. Yurisdiksi negara merupakan wewenang hukum dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan menyelesaikan perkara terjadi dalam batas wilayah negara tersebut. Konsep ini juga mencakup peran serta hak negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya dan melakukan tindakan hukum yang sah terhadap individu atau entitas yang melanggar hukum negara tersebut, baik di dalam maupun di

---

<sup>20</sup> *United Nations Legislative Series, Materials on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ST/LEG/SER B/25, U.N. Sales. No. E.12.V.12);*

<sup>21</sup> Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 115–118.

luar wilayahnya.<sup>22</sup> Dalam kantor perwakilan konsuler, negara penerima biasanya memberikan kekebalan terhadap gedung perwakilan dan staf konsuler untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas diplomatik. Namun, kekebalan ini tidak mutlak dan dapat dibatasi jika ada penyalahgunaan. Misalnya, jika sebuah kantor perwakilan konsuler digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti penyelundupan atau perlindungan terhadap pelaku kejahatan, negara penerima memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban negara pengirim. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler memberikan perlindungan khusus untuk gedung konsulat dan personel konsuler melalui prinsip kekebalan konsuler, yang membatasi yurisdiksi negara penerima. Meskipun pejabat konsuler dan gedung perwakilan konsuler menikmati kekebalan hukum dari yurisdiksi negara penerima, ada pembatasan yang jelas jika fasilitas konsuler disalahgunakan. Namun, jika terdapat penyalahgunaan fasilitas konsuler untuk kegiatan ilegal seperti spionase, terorisme, atau pelanggaran hukum internasional lainnya negara penerima tetap memiliki hak terbatas untuk mengambil tindakan tertentu, seperti mengusir personel konsuler yang terlibat atau meminta negara pengirim menutup konsulat tersebut.<sup>23</sup> Meskipun begitu, yurisdiksi negara penerima terhadap penyalahgunaan gedung konsulat oleh negara pengirim tetap dibatasi oleh prinsip kekebalan yang diatur dalam Konvensi Wina 1963.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah penyalahgunaan gedung konsulat didalam hubungan konsuler dengan judul

---

<sup>22</sup> H.R. Agus Salim, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm

<sup>23</sup> Shaw, Malcolm N., *International Law (7th ed., Cambridge University Press, 2014)*, hal 595-596

**“ YURISDIKSI NEGARA TERKAIT PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN GEDUNG PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 ( STUDI PENYERANGAN KANTOR KONSULER IRAN DI DAMASKUS OLEH ISRAEL )”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, setidaknya terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang kekebalan gedung dan penerapan yurisdiksi negara terkait penyalahgunaan gedung perwakilan konsuler menurut Konvensi Wina 1963?
2. Bagaimana tantangan terhadap kasus penyerangan kantor Konsulat Iran di Damaskus oleh Israel?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan membahas bagaimana pengaturan tentang kekebalan gedung dan penerapan yurisdiksi negara terkait penyalahgunaan gedung perwakilan konsuler menurut Konvensi Wina 1963?
2. Untuk meneliti dan membahas bagaimana tantangan terhadap kasus penyerangan kantor Konsulat Iran di Damaskus oleh Israel?

**D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan beberapa manfaat dari penelitian ini:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis maksudnya penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai bidang ilmu. Penelitian ini menjadi bermanfaat agar dapat menjadi salah satu referensi ataupun koleksi tambahan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perpustakaan Universitas Andalas, serta dapat menjadi penambah wawasan bagi mahasiswa maupun akademisi di bidang konsentrasi Hukum Internasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada semua pihak, baik akademisi maupun masyarakat umum, yang memperhatikan hukum internasional.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## E. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, serta dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten.<sup>24</sup> Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut yang tujuannya adalah

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut.<sup>25</sup>

Pada penelitian ini metode penelitian digunakan penulis adalah:

#### 1. Tipologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bambang Sunggono, yuridis normatif maksudnya penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>26</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum internasional dengan menggunakan tiga jenis pendekatan utama, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *Case approach*. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menganalisis yurisdiksi negara terkait penyalahgunaan kekebalan gedung perwakilan konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 studi Penyerangan Kantor Konsulat Iran di Damaskus oleh Israel.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah secara langsung ketentuan normatif dalam

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

<sup>26</sup> Ibid hlm. 129

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang fungsi, perlindungan, dan pembatasan penggunaan gedung Perwakilan Konsuler, guna memahami penerapan yurisdiksi negara apabila terjadi penyalahgunaan kekebalan konsuler.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menyelidiki, memahami dan membahas suatu konsep hukum yang berkaitan dengan isi penelitian. Menurut Peter Mahmud, konsep ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. sehingga dapat dipahami bagaimana negara penerima berwenang bertindak dalam kasus penyalahgunaan gedung perwakilan konsuler.<sup>27</sup>

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami dan membahas bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui analisis terhadap kasus-kasus konkret. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah fakta hukum, argumentasi hukum, serta implikasi yuridis dari suatu peristiwa hukum guna menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.<sup>28</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau

---

<sup>27</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum. Kencana*, Jakarta, h. 95.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Legal Research*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, p. 133.

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas sistematis terkait rumusan masalah.<sup>29</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder maksudnya data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, yang memiliki hubungan dengan objek penelitian penulis, maupun hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Data sekunder tersebut diperoleh dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh kaidah hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh pemerintah, yang akan diupayakan berdasarkan daya paksa oleh aparat negara.<sup>31</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*bersifat autoritatif*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini mengenai permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. *Vienna Convention On Consular Relations and Optional Protocol 1963.*

---

<sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univerisity Press, NTB, hlm. 29.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

<sup>31</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, Hal. 67.

b. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* tahun 2001.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berasal dari literatur, dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung. Bahan hukum sekunder yaitu bahan- bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar yang terkait dengan masalah di dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa kamus agar membantu penulis dalam menerjemahkan beberapa istilah dalam penelitian ini, serta browsing internet yang sangat membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan tentang masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis merupakan studi kepustakaan (*library research*) dan media internet (*cyber media*) terhadap berbagai sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penulis menggumpulkan berbagai peraturan dan asas hukum internasional, artikel, jurnal serta surat kabar yang berkolerasi dengan penelitian penulis.

---

<sup>32</sup> Roni Hanitiosoemitri, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetik*, Galia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 12

## 6. Analisis Data

Hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif sebelum diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran jelas serta terarah terhadap masalah yang diteliti penulis. Metode kualitatif ini merupakan analisis yang menggabungkan standar hukum yang ditetapkan oleh konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan standar masyarakat sehingga dihubungkan satu sama lain dan mendapatkan kesimpulan.<sup>33</sup>

